



Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” ;----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Kristen, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai “Termohon” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi

Pemohon di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 6 November 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2001 Masehi, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 520/50/VII/2001, tanggal 23 Juli 2001 ;-----  
-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 3 bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Lasti selama 3 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di jalan Pulau Seram sebagai tempat kediaman bersama sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 11 tahun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak pertama laki-laki umur 11 tahun dan Anak Keedua perempuan umur 4 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon :-----  
-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan percekocokkan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama (shalat dan puasa) bahkan Termohon sudah kembali ke agama semula (Kristen) ;-----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis itu, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertetap hati untuk berpisah dengan Termohon ;--

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal September 2012 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama \_\_\_\_\_ adalah Pemohon ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan \_\_\_\_\_ permasalahan \_\_\_\_\_ Pemohon \_\_\_\_\_ dengan Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;--
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**Subsider :**-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan melalui penasihat agar rukun kembali membina rumah tangga maupun upaya mediasi yang telah dilakukan, akan tetapi gagal ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pemohon ;-----

-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon menambahkan bahwa Pemohon harus membuat surat Penyerahan terhadap mahar yang belum diberikan oleh Pemohon ketika Pemohon dan Termohon menikah ;-----

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan Pemohon menerima serta tidak keberatan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

## I. Alat

## Bukti

Tertulis ;-----

-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/50/VII/2001, tanggal 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P) ;-----

----

II. Saksi-saksi : -----



1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal

Termohon setelah menikah dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,

menikah di Palu namun lupa kapan pernikahannya, saksi hadir

pada saat pelaksanaan pernikahan

tersebut ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun tinggal

di Palu kemudian pindah ke Poso dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak ;-----

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun lagi ditandai dengan adanya perselisihan yang

disebabkan karena Termohon kembali ke agama semula yaitu

Kristen bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal tepatnya

saksi tidak tahu kapan ;-----

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun

kembali, akan tetapi tidak

berhasil ;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sedang  
Termohon saksi kenal sebagai istri

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon  
namun saksi yakin Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun  
namun sekarang sudah tidak rukun lagi ditandai dengan pisahnya  
tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kembali ke agama semula yaitu  
Kristen ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk  
dirukunkan kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tidak  
keberatan dan  
menerima ;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi  
dan selanjutnya memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada  
permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Demikian juga  
Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyampaikan kesimpulan  
pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Selanjutnya kedua belah pihak  
berperkara mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu  
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini ;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, M. Toyeb, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, akan tetapi gagal. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering selisih faham dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Termohon sudah pisah rumah sejak September

2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon menambahkan bahwa Pemohon harus membuat surat Penyerahan terhadap mahar yang belum diberikan oleh Pemohon ketika Pemohon dan Termohon menikah ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan Pemohon menerima serta tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di depan sidang Pengadilan Agama Poso Pemohon menyerahkan surat penyerahan mahar kepada Termohon maka Majelis Hakim memandang permohonan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P merupakan alat bukti yang autentik, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal yang sebelumnya telah diwarnai dengan perselisihan, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat berlangsung perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## -----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

rupiah) ;-----

-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2013**

**Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1434 Hijriyah** oleh kami,

**Padmilah, S.HI**, selaku Ketua Majelis, **Yusri, S.Ag**, dan **Nirwana, S.HI**

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi **Sitti Fatimah, S. Ag**,

sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
YUSRI, S.Ag	NIRWANA, S.HI
PANITERA PENGGANTI	
Hj. NUHAYATI, A.BA	

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. **191.000,-**  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN